

Regulasi Perlindungan Data Pribadi: Tinjauan Komparatif Indonesia dan Korea Selatan

Firdausi Az-Zahra

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

e-mail : firdausi.azzahraa@gmail.com

Nurul Aminatujjuhriah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

e-mail : firdausi.azzahraa@gmail.com

Abstract

This article discusses the comparison between personal data protection regulations in Indonesia and South Korea. Along with the increasing digitization and use of information technology, personal data protection has become a crucial issue that needs to be considered by every country. This research analyzes the legal framework, policies, and implementation of personal data protection regulations in both countries, as well as identifying the advantages and disadvantages of each system. The research method used is a literature study with a comparative approach. Data was collected from various sources, such as laws, regulations, scientific articles, and news. The results show that there are some significant differences in personal data protection regulations in the two countries. In Indonesia, personal data protection regulations have only begun to receive serious attention with the passing of the Personal Data Protection Law in 2022. Meanwhile, South Korea already has a more mature and comprehensive regulation through the Personal Information Protection Act (PIPA) implemented since 2011. This study finds that although Indonesia is still in the early stages of implementation, there is great potential to develop an effective personal data protection system by learning from South Korea's experience. The results of this study are expected to provide insights and recommendations for policymakers, researchers, and legal practitioners in developing better personal data protection regulations in the future.

Keywords: *data protection regulation; Indonesia; South Korea; Legal Framework; Policies; Digitalization*

Abstrak

Artikel ini membahas perbandingan antara regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Korea Selatan. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan oleh setiap negara. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum, kebijakan, dan implementasi regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan

pendekatan komparatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan, artikel ilmiah, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara. Di Indonesia, regulasi perlindungan data pribadi baru mulai mendapat perhatian serius dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022. Sementara itu, Korea Selatan telah memiliki regulasi yang lebih matang dan komprehensif melalui *Personal Information Protection Act* (PIPA) yang diterapkan sejak tahun 2011. Studi ini menemukan bahwa meskipun Indonesia masih dalam tahap awal implementasi, terdapat potensi besar untuk mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang efektif dengan belajar dari pengalaman Korea Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi hukum dalam mengembangkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: regulasi perlindungan data pribadi, Indonesia, Korea Selatan, kerangka hukum, kebijakan, digitalisasi.

Overview

Saat ini data pribadi merupakan aset berharga yang harus dijaga oleh pemiliknya, karena rentannya terjadi kasus kebocoran dan penyebaran data pribadi secara ilegal dapat menimbulkan kegelisahan, bahkan kerugian baik materil maupun non material yang ditanggung oleh masyarakat, sudah pasti bahwa hal ini sangat membutuhkan perhatian serta penanganan yang serius dari pemerintah. Dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi ternyata bukan saja sebagai isu nasional, tetapi telah menjadi transnasional. Keadaan ini dikarenakan batas negara bisa diterobos dengan teknologi komunikasi yang semakin pesat. (Putri & Fiorella, 2023)

Menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, berbagai negara telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Indonesia dan Korea Selatan termasuk dua negara yang memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi.

Adapun kasus soal kebocoran data yang terjadi di Indonesia, salah satunya yakni pada 2020 terdapat dugaan kebocoran data pribadi peserta BPJS sebanyak 279 juta yang diperjualbelikan dalam website bernama Raid Forums. Lalu, pada September 2022 terjadi peretasan di situs komisi pemilihan umum (KPU) yang diretas oleh akun bernama “Bjorka” yang mengklaim telah menguasai 105 juta data penduduk Indonesia yang dijual dalam sebuah forum bernama Breach Forums seharga 77 juta rupiah.

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan juga sempat mengalami penyebaran data pribadi secara ilegal, yakni kasus molka, yang merupakan singkatan dari “*molla camera*” (kamera tersembunyi) atau biasa yang disebut dengan skandal Burning Sun pada 2018. Terungkapnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini memiliki keterlibatan dengan beberapa penyanyi korea selatan, dimana Jung Joon Young dan Seungri terbongkar telah menyebar konten pornografi ilegal serta rekaman dari kamera tersembunyi, menurut artikel dari iso indonesia center telah terjadi penyebaran data pribadi milik korban ke publik serta digunakan pelaku untuk memeras korban.

Diketahui bahwa Indonesia baru ini mengesahkan Undang-undang Perlindungan data pribadi pada 27 Oktober 2022 yang masih dalam proses pelengkapan, yang diperkirakan akan berjalan efektif pada 2024, berbeda dengan Korea Selatan yang telah dari lama menetapkan peraturan soal perlindungan data pribadi dalam *Personal Information Protection Act* yang disebut sebagai PIPA. PIPA yang digunakan dalam pembahasan kali ini merupakan yang terbaru, merujuk pada amandemen tahun 2016.

Jurnal ini bertujuan untuk meninjau secara komparatif regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan regulasi di kedua negara tersebut, serta potensi pembelajaran yang dapat diambil untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Peneliti memulai dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, dan artikel akademis terkait regulasi perlindungan data di Indonesia dan Korea Selatan. Analisis teoritis dilakukan untuk mengkaji teori-teori dasar tentang perlindungan data dan privasi dalam konteks kedua negara. Selanjutnya, peneliti menentukan variabel kunci yang akan dibandingkan, seperti definisi data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi. Kerangka analisis yang digunakan bisa berupa pendekatan hukum, kebijakan publik, atau teknologi untuk melakukan perbandingan yang sistematis.

Lalu terdapat tahap analisis yuridis, tahap ini melibatkan perbandingan teks-teks hukum dan peraturan di kedua negara, termasuk isi dan struktur undang-undang. Peneliti juga menelaah implementasi regulasi tersebut dalam praktik, termasuk peran lembaga pengawas dan efektivitas penegakan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Jika relevan, analisis kuantitatif juga digunakan untuk mengukur aspek tertentu dari perlindungan data, seperti jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan, tingkat kepatuhan organisasi, atau efektivitas penegakan hukum.

Pembahasan

- **Bentuk dan Konsep Perlindungan Data di Indonesia**

Indonesia mulai menetapkan persoalan perlindungan data pribadi dalam “Undang-Undang Republik nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” pada 17 Oktober 2022. Namun, UU Perlindungan Data Pribadi tersebut belum sepenuhnya terlaksana, karena Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa untuk Peraturan Pemerintah draf-nya sudah hampir selesai, dan untuk Peraturan Presidennya masih dalam tahap penyusunan yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2023 lalu dan bisa mulai berlaku secara efektif pada tahun 2024.

Menurut UU Perlindungan Data Pribadi pada pasal 1 ayat 2 yang berisi bahwa Perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, terminologi yang kerap

digunakan adalah “informasi pribadi” dan “data pribadi”, dan dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data pribadi. (Siti, 2019)

Data pribadi yang harus dilindungi terbagi menjadi dua, yakni bersifat spesifik yang mencakup; data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bersifat umum yang mencakup; nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Dengan memberikan perlindungan terhadap Data pribadi tersebut, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Rosihan, 2022)

Sebelum disahkannya “Undang-Undang Republik nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” peraturan untuk perlindungan data pribadi masih tersebar di dalam peraturan lain, diantaranya sebagai berikut;

1) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada pasal 26 ayat (1) yang berisi bahwa penggunaan setiap informasi seseorang melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi orang tersebut harus disetujui oleh yang bersangkutan, sejalan dengan pasal 26 ayat (2) bahwa yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan kerugian yang ditimbulkan.

2) Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada pasal 29 ayat (1) yang berisi bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Pada pasal 2 ayat (1) yang berisi bahwa Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Diikuti dengan pasal 2 ayat (2) pada poin B yang berisi bahwa, Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan atau berdasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep dasar dari perlindungan data pribadi sendiri berkaitan erat dengan privasi, hal ini menjadi konsisten bahwa privasi termasuk dalam bentuk kerahasiaan yang harus dijaga, atau hak terhadap pengungkapan atau penutupan informasi, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan seseorang. (Sasongko et al., 2020)

Semua orang pasti memiliki hak atas perlindungan pribadinya masing-masing, dimana hak perlindungan data pribadi mulai berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi, dimana konsep kehidupan pribadi memiliki hubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup, yang menjadikan perorangan sebagai pemilik utama dari hak perlindungan pribadi. (Upik dan Romi, 2020)

- **Bentuk dan Konsep Perlindungan Data di Korea Selatan**

Berbeda dengan Indonesia yang belum mengatur perlindungan data pribadi secara khusus dan menyeluruh, Korea Selatan sudah memilikinya dan regulasi perlindungan data pribadi sudah dijalankan sejak lama. Di Korea Selatan, perlindungan data pribadi diatur dalam peraturan yang bernama *Personal Information Protection Act* yang disebut sebagai PIPA. PIPA yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan yang terbaru, sesuai amandemen tahun 2016. (Palito et al., 2021)

Kebanyakan peraturan perlindungan data pribadi di berbagai belahan dunia memuat beberapa hal seperti prinsip, mekanisme perlindungan, hak data subjek, transfer ke negara ketiga, sanksi, serta model pengaturan. Dalam PIPA, beberapa prinsip mengenai perlindungan data pribadi adalah: 19 keabsahan, keadilan, dan transparansi (Pasal 3), batasan tujuan (Pasal 3), minimisasi data (Pasal 3), akurasi, batasan penyimpanan (Pasal 3), pilihan dan persetujuan, integritas dan kerahasiaan, tanggung jawab (Pasal 31 ayat 1), dan koreksi. (Wall, 2020)

Mekanisme perlindungan data PIPA adalah mengacu pada Pasal 3 dan 4. Setiap kali pengolah data pribadi atau personal information processor ingin melakukan pengolahan data, harus menjelaskan secara eksplisit dan spesifik tujuan dari pengolahan tersebut. Syarat utama dapat dilaksanakannya pengungkapan data pribadi dapat dilakukan jika pihak yang memiliki data pribadi tersebut memberikan persetujuan jika data pribadinya akan digunakan untuk pengolahan data tersebut. Hak subjek data terdapat dalam Pasal 4, yang terdiri atas: hak untuk mendapatkan informasi terkait pemrosesan informasi pribadinya, hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan untuk menentukan ruang lingkup persetujuan untuk pemrosesan informasi pribadinya, hak untuk mengonfirmasi pemrosesan informasi pribadinya dan meminta akses (termasuk untuk penyediaan salinan; yang selanjutnya berlaku sama) atas informasi pribadinya, hak untuk menanggukuhkan pemrosesan dan meminta koreksi, penghapusan, dan penghancuran atas informasi pribadinya, hak atas ganti rugi yang sesuai dengan setiap kerugian yang timbul dari pemrosesan informasi pribadinya dengan prosedur yang cepat dan adil. (Palito et al., 2021)

Ketentuan mengenai transfer ke negara ketiga terdapat dalam Pasal 17 PIPA. Pada dasarnya, dalam ketentuan di Korea Selatan, personal information controller harus mendapatkan kesepakatan dari subjek data untuk dapat mentransfernya ke negara ketiga. (Palito et al., 2021)

Sanksi dalam PIPA diatur dalam Bab IX, yang terdiri atas:

- 1) Pasal 70: berisi sanksi bagi setiap orang yang mengubah atau menghapus informasi pribadi yang telah diproses oleh Lembaga bersangkutan dengan tujuan untuk mengganggu pemrosesan informasi pribadi seseorang. Dapat dikenakan dipidana penjara selama 10 Tahun atau pidana denda maksimal 100 Juta won.
- 2) Pasal 71: berisi sanksi bagi setiap orang yang memberikan data pribadi seseorang kepada Pihak Ketiga yang tidak berhak serta melakukan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam PIPA. Dapat dikenakan pidana penjara selama 5 Tahun atau pidana denda maksimal 50 Juta Won.

- 3) Pasal 72: berisi sanksi bagi setiap orang yang memiliki hak untuk memproses atau memiliki hak terhadap data pribadi seseorang namun menggunakannya tidak sebagaimana yang diatur dalam PIPA, seperti untuk tujuan keuntungan pribadi atau menjadi turut serta suatu tindak pidana, dapat dikenakan pidana penjara selama 3 Tahun atau pidana denda maksimal 30 Juta Won.
 - 4) Pasal 73: berisi sanksi bagi setiap orang yang tidak melakukan upaya dalam memperbaiki suatu sistem yang menyebabkan bocornya data pribadi seseorang kepada pihak ketiga yang tidak berhak dan mengetahuinya. Dapat dikenakan pidana penjara selama 2 Tahun atau pidana dengan maksimal 10 Juta Won.
 - 5) Pasal 74: berisi sanksi bagi seseorang yang turut serta, yang berada pada korporasi atau seseorang yang memiliki akses terhadap data pribadi seseorang dapat dipidana denda maksimal 70 Juta Won terhadap pelanggaran Pasal 71 dan terhadap Pasal 72 hingga Pasal 73 dapat dikenakan pidana denda sesuai dengan ketentuan besaran denda pada masing-masing pasal.
 - 6) Pasal 76: berisi sanksi bagi setiap orang yang dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus data pribadi seseorang yang dengan kelalaiannya tidak menjalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam PIPA dapat dikenakan pidana denda sesuai dengan ketentuan masing-masing kelalaian yang dilakukannya. Denda tersebut nantinya akan dikumpulkan pada Minister of Public Administration and Security.
- **Analisis Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Korea Selatan**

1) **Persamaan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Korea Selatan**

Persamaan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Korea Selatan terdiri dari beberapa titik yang mencakup aspek-aspek penting dalam perlindungan data pribadi. Indonesia dan Korea Selatan memiliki ketentuan yang mengatur hak-hak data subjek, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Persamaan regulasi perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Korea Selatan terdiri dari beberapa titik yang mencakup aspek-aspek penting dalam perlindungan data pribadi. Berikut adalah beberapa persamaan yang ditemukan:

i. Hak-Hak Data Subjek

Indonesia dan Korea Selatan memiliki ketentuan yang mengatur hak-hak data subjek, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan hak subjek data untuk mengakses data pribadi mereka. Di Korea Selatan, Pasal 2 PIPA (*Personal Information Protection Act*) juga memberikan hak subjek data untuk mengakses data pribadi mereka. Indonesia dan Korea Selatan memberikan hak subjek data untuk memperbaiki data pribadi yang tidak akurat atau tidak

lengkap. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (2) UU ITE memberikan hak subjek data untuk memperbaiki data pribadi mereka. Di Korea Selatan, Pasal 3 PIPA juga memberikan hak subjek data untuk memperbaiki data pribadi mereka. Kedua negara memberikan hak subjek data untuk menghapus data pribadi mereka. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (3) UU ITE memberikan hak subjek data untuk menghapus data pribadi yang tidak diperlukan lagi. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA juga memberikan hak subjek data untuk menghapus data pribadi mereka. Indonesia dan Korea Selatan memberikan hak subjek data untuk menerima pemberitahuan sebelum data pribadi mereka diolah. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (4) UU ITE memberikan hak subjek data untuk menerima pemberitahuan sebelum data pribadi mereka diolah. Di Korea Selatan, Pasal 3 PIPA juga memberikan hak subjek data untuk menerima pemberitahuan sebelum data pribadi mereka diolah. Kedua negara memberikan hak subjek data untuk menolak pengolahan data pribadi mereka. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (5) UU ITE memberikan hak subjek data untuk menolak pengolahan data pribadi mereka. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA juga memberikan hak subjek data untuk menolak pengolahan data pribadi mereka.

ii. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Di Indonesia, Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan hak subjek data untuk mengakses data pribadi mereka. Di Korea Selatan, Pasal 2 PIPA (Personal Information Protection Act) juga memberikan hak subjek data untuk mengakses data pribadi mereka. Kedua negara memiliki ketentuan yang mengatur pengolahan data pribadi. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (2) UU ITE memberikan hak subjek data untuk memperbaiki data pribadi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Di Korea Selatan, Pasal 3 PIPA juga memberikan hak subjek data untuk memperbaiki data pribadi mereka. Indonesia dan Korea Selatan memerlukan persetujuan orang yang bersangkutan sebelum data pribadi mereka diolah. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (4) UU ITE memberikan hak subjek data untuk menerima pemberitahuan sebelum data pribadi mereka diolah. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA juga memberikan hak subjek data untuk menerima pemberitahuan sebelum data pribadi mereka diolah. Kedua negara memiliki regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di media elektronik. Di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Layanan Elektronik menetapkan bahwa dalam semua informasi yang berhubungan via media elektronik wajib memiliki persetujuan orang yang bersangkutan. Indonesia dan Korea Selatan membatasi pengumpulan dan pengolahan data pribadi untuk tujuan yang ditentukan. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (5) UU ITE memberikan hak subjek data untuk menolak pengolahan data pribadi mereka. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA juga memberikan hak subjek data untuk menolak pengolahan data pribadi mereka.

- iii. **Pembentukan Lembaga Khusus**
Indonesia dan Korea Selatan memiliki ketentuan yang mengatur pembentukan lembaga khusus untuk melindungi data pribadi. Di Korea Selatan, lembaga ini, yang dikenal sebagai Personal Information Protection Commission (PIPC), memiliki kewenangan absolut dalam perlindungan data pribadi dan independensi yang tinggi.
- iv. **Sanksi dan Kewajiban**
Di Indonesia, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif. Di Korea Selatan, Pasal 44 PIPA (*Personal Information Protection Act*) juga menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif. Di Indonesia, Pasal 43 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana. Di Korea Selatan, Pasal 45 PIPA juga menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana. Di Indonesia, Pasal 43 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi harus dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di Korea Selatan, Pasal 46 PIPA juga menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi harus dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Data Pribadi. Di Indonesia, Pasal 43 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi harus diberitahukan kepada subjek data. Di Korea Selatan, Pasal 47 PIPA juga menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi harus diberitahukan kepada subjek data. Di Indonesia, Pasal 43 ayat (5) UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Korea Selatan, Pasal 48 PIPA juga menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- v. **Persetujuan Orang yang Bersangkutan**
Di Indonesia, Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menetapkan bahwa data pribadi tidak boleh diolah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA (*Personal Information Protection Act*) juga menetapkan bahwa data pribadi tidak boleh diolah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa pemberitahuan harus diberikan kepada orang yang bersangkutan sebelum data pribadi mereka diolah. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA juga menetapkan bahwa pemberitahuan harus diberikan kepada orang yang bersangkutan sebelum data pribadi mereka diolah. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa data pribadi hanya boleh diolah untuk tujuan yang ditentukan dan tidak boleh diolah untuk

tujuan lain. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA juga menetapkan bahwa data pribadi hanya boleh diolah untuk tujuan yang ditentukan dan tidak boleh diolah untuk tujuan lain. Di Indonesia, Pasal 32 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa data pribadi tidak boleh dikirim keluar negeri tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Di Korea Selatan, Pasal 4 PIPA juga menetapkan bahwa data pribadi tidak boleh dikirim keluar negeri tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

vi. **Perlindungan Data di Media Elektronik**

Kedua negara memiliki regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di media elektronik. Di Indonesia, misalnya, Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Layanan Elektronik menetapkan bahwa dalam semua informasi yang berhubungan via media elektronik wajib memiliki persetujuan orang yang bersangkutan.

Dengan demikian, Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dalam regulasi perlindungan data pribadi, termasuk hak-hak data subjek, pengumpulan dan pengolahan data, pembentukan lembaga khusus, sanksi dan kewajiban, serta perlindungan data di media elektronik.

2) Perbedaan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Korea Selatan

i. **Lembaga Yang Mengatur Perlindungan Data Pribadi:**

Di Indonesia masih baru memiliki UU yang khusus mengatur Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022, Indonesia pula masih belum memiliki lembaga khusus yang mengatur UU ini secara independen seperti PIPC. Sedangkan, Korea Selatan terdapat lembaga bernama Personal Information Protection Commission (“PIPC”) yang khusus mengatur soal perlindungan data pribadi, bisa disebut dengan Personal Information Protection Act (PIPA), PIPC bertanggung jawab untuk meningkatkan undang-undang yang terkait dengan perlindungan informasi pribadi; merumuskan dan melaksanakan kebijakan, sistem, dan rencana; menyelidiki dan mengeluarkan disposisi atas pelanggaran hak privasi.

ii. **Hak Subjek Data Pribadi**

Hak subjek data pribadi di Indonesia diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

- Pasal 5 ayat (1) hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.
- Pasal 6 ayat (1) hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan pada data pribadinya.
- Pasal 7 ayat (1) hak untuk mendapatkan akses atas salinan data pribadi miliknya.

- Pasal 8 ayat (1) hak untuk menghapus atau memusnahkan data pribadi miliknya.
- Pasal 9 ayat (1) hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi miliknya.
- Pasal 10 ayat (1) hak untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis.
- Pasal 11 ayat (1) hak untuk menunda pemrosesan data pribadi miliknya secara proporsional.
- Pasal 12 ayat (1) hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pada pemrosesan data pribadi.

Sedangkan Korea Selatan terdapat dalam pasal 4, yang terdiri dari:

- Hak untuk mendapatkan informasi terkait pemrosesan informasi pribadi miliknya.
- Hak untuk menyetujui atau tidak dalam menentukan ruang lingkup persetujuan untuk pemrosesan informasi pribadi Hak untuk mengkonfirmasi pemrosesan informasi pribadi permintaan akses atas informasi pribadinya.
- Hak untuk menanggukkan pemrosesan, serta meminta koreksi maupun penghapusan atas informasi pribadi pemilik.
- Hak untuk meminta ganti rugi yang sesuai terhadap kerugian yang timbul dari pemrosesan data pribadi.

iii. Kewenangan Eksekutif Dalam Perlindungan Data Pribadi

Karena Indonesia masih belum memiliki lembaga khusus yang mengatur Peraturan perlindungan data pribadi, maka dipastikan masih ada campur tangan dari pihak eksekutif. Di sisi lain Korea Selatan PIPC beroperasi secara independen dan memiliki komisi tersendiri, jadi dalam membuat kebijakan serta mengimplementasikan hasil regulasi perlindungan data pribadi tidak ada campur tangan dari pihak eksekutif.

iv. Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia masih dalam tahap mengembangkan regulasi perlindungan data pribadi secara matang yang diperkirakan akan selesai pada 2023 dan bisa mulai efektif dalam mengimplementasikan pada 2024. Sedangkan Korea Selatan, PIPC didirikan setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA), yang berarti Korea Selatan telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang matang, yang memungkinkan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut lebih baik.

Kesimpulan

Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan signifikan dalam kerangka hukum, pelaksanaan, dan penegakan aturan. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang relatif baru dan bertujuan memberikan kerangka dasar untuk perlindungan data pribadi di era digital yang terus berkembang. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki salah satu regulasi perlindungan data pribadi yang paling ketat di dunia, diatur oleh *Personal Information Protection Act* (PIPA) yang telah diimplementasikan sejak 2011 dan terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Dalam hal pelaksanaan dan penegakan, Indonesia masih berada dalam tahap awal implementasi UU PDP. Berbagai tantangan seperti kesadaran publik dan kesiapan infrastruktur menjadi kendala utama. Penegakan hukum di Indonesia juga masih memerlukan penguatan baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki struktur penegakan yang lebih matang dengan Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (KPPIC) yang berfungsi secara efektif. Korea Selatan telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menindak pelanggaran, dengan sejumlah kasus penegakan hukum yang signifikan.

Hak-hak subjek data di Indonesia, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data, sudah diatur dalam UU PDP. Namun, pelaksanaannya masih perlu dipantau agar konsisten dan efektif. Di Korea Selatan, subjek data menikmati hak yang luas dan perlindungan yang ketat, dengan mekanisme yang jelas untuk pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks perlindungan data internasional, regulasi di Indonesia mengenai transfer data lintas negara dalam UU PDP masih memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Di sisi lain, PIPA di Korea Selatan menyediakan panduan yang jelas untuk transfer data internasional, yang sejalan dengan standar internasional seperti GDPR di Uni Eropa.

Secara keseluruhan, meskipun kedua negara berusaha untuk melindungi data pribadi warganya, Korea Selatan telah lebih dahulu dan lebih matang dalam penerapan dan penegakan regulasi ini dibandingkan Indonesia. Indonesia perlu terus memperkuat regulasinya dan meningkatkan kesadaran serta infrastruktur untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih efektif.

Referensi

- Alex Wall, "GDPR matchup: South Korea's Personal Information Protection Act", <https://iapp.org/news/a/gdprmatchup-south-koreas-personalinformation-protection-act/>,
- Jeremias Palito, et al., URGENSI PEMBENTUKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA KOMPARASI PENGATURAN DI JEPANG DAN KOREA SELATAN.
- Rosihan Lutfhi, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (2020).
- Sasongko, et.al., *Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Saknsi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga* (2020) <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1829>

- Silalahi, Putri Hasian, et al. "Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran data Dalam Lingkup cyber crime Sebagai Kejahatan Transnasional." *Wajah Hukum*, vol. 7, no. 2, 1 Nov. 2023, p. 614, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>
- Siti Yuniarti, perlindungan hukum data pribadi di indonesia (2019) https://www.academia.edu/58681570/Perlindungan_Hukum_Data_Pribadi_DI_Indonesia?source=swp_share
- Upik & Romi, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (2020) https://www.researchgate.net/publication/347219122_PERLINDUNGAN_DATA_Pribadi_SEBAGAI_BAGIAN_DARI_HAK_ASASI_MANUSIA_ATAS_PERLINDUNGAN_DIRI_Pribadi